



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 57 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.

12. Kepala.....

12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota.

Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - f. Kepala Subbagian;
 - g. Kepala Seksi;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan Pemuda.
- (4) Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan:
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; dan
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus.
- (5) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan:
 - a. Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi; dan
 - b. Seksi Standarisasi dan Sarana Prasarana Olahraga.

Pasal.....

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal.....

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai Kewenangan:

- a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader;
- b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- f. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; dan
- g. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 14

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;

c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kepemudaan dan Olahraga dibidang Layanan Kepemudaan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja di bidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pengelolaan dan perawatan, izin pemanfaatan sarana dan prasarana serta kemitraan pemuda dan penghargaan olahraga;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pengelolaan dan perawatan, izin pemanfaatan sarana dan prasarana serta kemitraan pemuda dan penghargaan olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pengelolaan dan perawatan, izin pemanfaatan sarana dan prasarana serta kemitraan pemuda dan penghargaan olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pengelolaan dan perawatan, izin pemanfaatan sarana dan prasarana serta kemitraan pemuda dan penghargaan olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pengelolaan dan perawatan, izin pemanfaatan sarana dan prasarana serta kemitraan pemuda dan penghargaan olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, kemitraan pemuda dan penghargaan olahraga, fasilitasi, pengelolaan, perawatan dan izin pemanfaatan sarana prasarana;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, kemitraan pemuda dan penghargaan olahraga, fasilitasi, pengelolaan, perawatan dan izin pemanfaatan sarana prasarana;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, kemitraan pemuda dan penghargaan olahraga, fasilitasi, pengelolaan, perawatan dan izin pemanfaatan sarana prasarana;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, kemitraan pemuda dan penghargaan olahraga, fasilitasi, pengelolaan, perawatan dan izin pemanfaatan sarana prasarana sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, kemitraan pemuda dan penghargaan olahraga, fasilitasi, pengelolaan, perawatan dan izin pemanfaatan sarana prasarana sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, kemitraan pemuda dan penghargaan olahraga, fasilitasi, pengelolaan, perawatan dan izin pemanfaatan sarana prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kepemudaan dan Olahraga dibidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga pendidikan, sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga pendidikan, sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga pendidikan, sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga pendidikan, sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga pendidikan, sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

Pasal 20

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kepemudaan dan Olahraga dibidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standardisasi serta sarana prasarana olahraga;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standardisasi serta sarana prasarana olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standardisasi serta sarana prasarana olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standardisasi serta sarana prasarana olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standardisasi serta sarana prasarana olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, pembibitan dan peningkatan prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, pembibitan dan peningkatan prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, pembibitan dan peningkatan prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, pembibitan dan peningkatan prestasi dan tenaga keolahragaan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, pembibitan dan peningkatan prestasi dan tenaga keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, pembibitan dan peningkatan prestasi dan tenaga keolahragaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Standarisasi dan Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan standarisasi dan sarana prasana olahraga;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan standarisasi dan sarana prasana olahraga;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan standarisasi dan sarana prasana olahraga;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan standardisasi dan sarana prasana olahraga sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan standardisasi dan sarana prasana olahraga sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan standardisasi dan sarana prasana olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal.....

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB.....

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

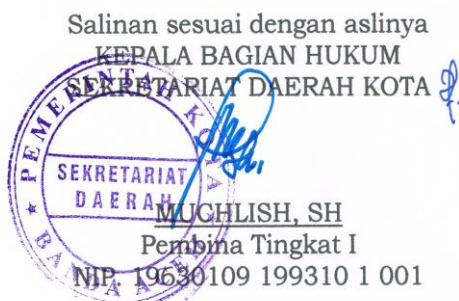
Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

Plt.WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

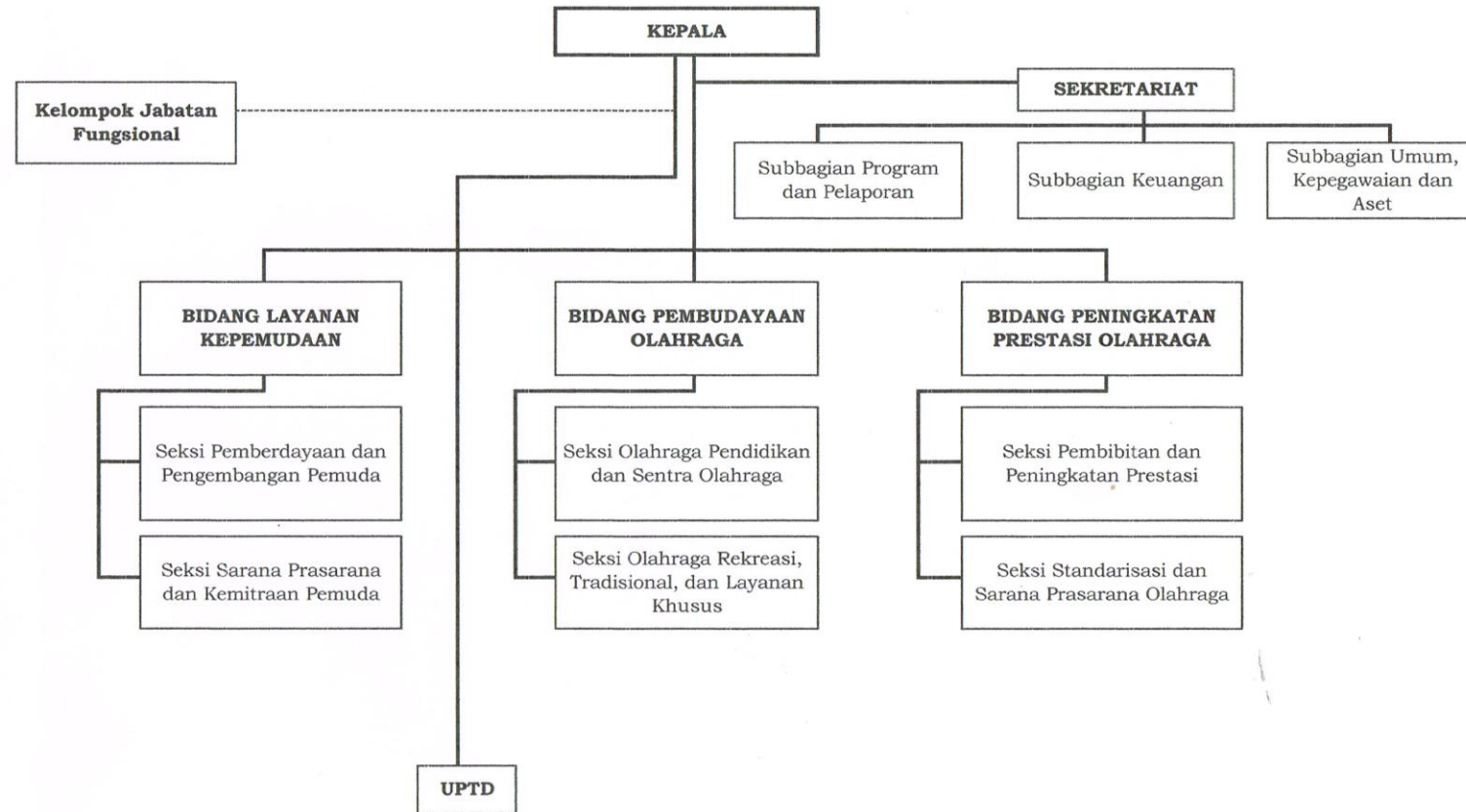
Dto

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 57

**BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 57 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - : Garis Pembinaan

Plt. WALIKOTA BANDA ACEH

Dto
HASANUDDIN